

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan “Potensi perikanan yang diperkirakan mencapai 12,54 juta ton pertahun”.¹ Dengan wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan melahirkan potensi yang luas dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah perairan Indonesia, diantaranya adalah melimpahnya sumberdaya pada sektor perikanan.²

Besarnya potensi yang diberikan dalam menunjang kehidupan di sektor perikanan menjadikan wilayah perairan Indonesia rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang lahir dari kerakusan manusia sehingga banyak ditemukan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di lautan atau perairan tersebut.

Sebagai negara yang berdaulat, Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki keharusan untuk menjaga dan melindungi apa yang menjadi hak nya dalam Wilayah Perairan Perikanan Negara Republik Indonesia”.³ Salah satu wilayah yang kerap dijumpai pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan adalah wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang mana berdasarkan konvensi

¹ Masruqi Arrazy dan Rindy Primadini, “Potensi Subsektor Perikanan Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 14, no. 1 (2021): Hal. 2., <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.24>.

² *Ibid.*

³ “Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. perairan Indonesia; b. ZEEI; dan c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. (Sumber: Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan).

hukum laut internasional 1982 (UNCLOS) Indonesia sebagai negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat atasnya.⁴

Besarnya manfaat dan keuntungan yang diterima suatu negara atas pemanfaatan wilayah ZEE menimbulkan keadaan yang mana banyak ditemukan kapal asing melakukan penangkapan ikan secara ilegal pada wilayah tersebut.⁵ Umumnya, pelanggaran yang melibatkan kapal ikan asing pada wilayah ZEE yang kerap dijumpai adalah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (selanjutnya disingkat IUUF). Apa yang dimaksud dengan IUUF adalah setiap jenis kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah (*Illegal*), penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported*) baik itu jenis maupun jumlah tangkapannya, serta setiap penangkapan ikan yang jenisnya belum diatur (*Unregulated*).⁶

Penangkapan ikan dengan cara-cara sebagaimana disebutkan diatas dianggap sebagai kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan berdampak negatif pada lingkungan laut, ekonomi, dan juga keamanan pangan. Selain dianggap mengancam kedaulatan negara, Keberadaan kapal ikan asing ilegal juga dinilai merugikan Indonesia secara ekonomi dikarenakan hilangnya sumber pendapatan negara (Devisa) di sektor perikanan tersebut.⁷

⁴ “Hak Berdaulat” hak untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut. (Sumber: Pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982).

⁵ Rochman Nurhakim, “Menakar Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” (Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2017), Hal. 2.

⁶ Dikutip dari, FAO, “International Plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing” (Rome, 2001), <http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf>.

⁷ Rochman Nurhakim, *Op. Cit.*

Salah satu wilayah ZEEI yang sering dijumpai adanya kegiatan Penangkapan ikan secara ilegal diantaranya adalah Laut Natuna Utara. Belum adanya kesepakatan terkait batas ZEE pada wilayah tersebut menimbulkan problematika tersendiri dalam penyelesaian permasalahan *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing pada wilayah tersebut.⁸

Dalam upaya perlindungan dan penanggulangan pelanggaran pada sektor perikanan, di Indonesia telah dilakukan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.⁹ Undang-Undang Perikanan tersebut pada pokoknya mengatur tentang pengelolaan perikanan untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan dan perlindungan wilayah perairan perikanan Indonesia bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.¹⁰

Dalam pembaharuan undang-undang perikanan tersebut, khususnya pada pasal 69 terdapat ketentuan baru yang secara khusus memberikan tambahan kewenangan bagi penyidik dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di WPPNRI, Dari yang sebelumnya (dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan) hanya mengatur tentang tugas dan kewenangan pengawas perikanan yang terbatas pada menghentikan,

⁸ M Ambari, "Tahun Berganti, Sengketa Laut Masih Belum Berakhir di Natuna," MONGABAY, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/01/17/tahun-berganti-sengketa-laut-masih-belum-berakhir-di-natuna/>.

⁹ Puteri Hikmawati, "Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan," *Negara Hukum* Vol. 3, no. 1 (2012): Hal. 78-79.

¹⁰ *Ibid.*

memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wppnri,¹¹ Pada undang-undang yang terbaru (Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) terdapat ketentuan khusus dimana penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan di WPPNRI dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran/penenggelaman terhadap kapal berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹²

Apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti yang dinilai kuat untuk menduga adanya tindak pidana dibidang perikanan yang telah dilakukan oleh kapal perikanan berbendera asing pada WPPNRI, Contohnya kapal asing yang tak memiliki sipi atau sikpi serta kapal yang jelas terbukti dan tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan ilegal di WPPNRI.¹³

Dalam kurun waktu 2014-2018 kementerian kelautan dan perikanan (selanjtnya disingkat KKP) telah menenggelamkan 488 kapal asing pelaku penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).¹⁴ meski adanya tindakan tegas yang diambil pemerintah berupa penenggelaman kapal yang melakukan pelanggaran dibidang perikanan, penangkapan ikan secara ilegal masih kerap

¹¹ Lihat Pasal 69 Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

¹² Lihat Pasal 69 ayat 1 jo 4 Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

¹³ Nadhila Widya Normasari dan Reni Windiani, “Asean Value : Analisis Respon Negara asing dalam Kebijakan Penenggelaman Kapal pada Masa Pemerintahan Jokowi,” *Journal of International Relations* 8, no. 2 (2022): Hal. 84., <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

¹⁴ Katadata.co.id, “488 Kapal Ikan Ilegal Ditenggelamkan KKP di Bawah Kepemimpinan Susi Pujiastuti,” n.d., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/31/488-kapal-ikan-ilegal-ditenggelamkan-kkp-di-bawah-kepemimpinan-susi-pujiastuti>.

terjadi di WPPNRI, sepanjang tahun 2021 KKP telah menangkap 135 kapal yang dimana 47 diantaranya merupakan kapal berbendera asing.¹⁵

Meski dalam penerapan sanksi peneggelaman kapal asing tersebut didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang diakui secara tertulis dalam Undang-Undang Nasional, Hal tersebut akan menjadi masalah jika dalam pengimplementasiannya (penegakan/penerapan hukum) dilakukan dengan cara-cara yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan hak asasi manusia (ham). Adanya pihak ketiga yang dalam hal ini adalah negara bendera kapal juga tidak bisa dipisahkan dari setiap keputusan yang diambil dalam kasus peneggelaman kapal asing tersebut.

Adanya hak-hak dan kewajiban negara lain yang harus dihormati negara pantai sebagaimana yang diakui dalam UNCLOS terkait pemanfaatan dan pengelolaan sda pada wilayah ZEE nya mengharuskan penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan suatu negara dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan tidak bertentangan ketentuan konvensi dan prinsip-prinsip yang berlaku secara Internasional.¹⁶

Dengan adanya ketentuan peneggelaman kapal oleh pengawas dibidang perikanan berdasarkan bukti permulaan cukup, dalam artian dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 ayat 4 undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan undang-

¹⁵ KKP|| Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing Asal Malaysia di Selat Malaka,” SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: SP.910/SJ.5/IX/2021, 2021, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/34111-kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka>.

¹⁶ Lihat *Article 58 UNCLOS 1982*.

undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan secara tidak langsung memutus rantai birokrasi dalam penegakan hukum di Indonesia yang mana sebelumnya tindakan penenggelaman kapal baru dapat dilakukan setelah mendapat putusan yang menetapkan untuk itu dari pengadilan (*incracht*).

Selain itu dalam pasal 73 ayat 2 Konvensi Hukum laut Internasional 1982 (UNCLOS) disebutkan bahwa kapal dan awak kapal yang ditangkap harus segera dibebaskan/dipulangkan setelah mendapat uang jaminan yang layak (*Reasonable Bond*), ketentuan ini jelas mengindikasikan bahwa dalam penyelesaian permasalahan dalam wilayah ZEE suatu negara yang melibatkan awak dan kapal negara lain hendaklah mengedepankan prinsip negosiasi dalam penyelesaiannya.

Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang didasarkan pada pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009 oleh Indonesia tersebut memiliki pertentangan dengan norma-norma dalam penegakan hukum serta norma yang berlaku secara Internasional, khususnya konvensi hukum laut Internasional (UNCLOS) yang menentukan bahwasanya peraturan perundang-undangan negara pantai dibuat dengan ketentuan tidak bertentangan dengan apa-apa saja yang telah diatur dalam konvensi hukum laut dan hukum internasional lainnya.

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan analisis secara yuridis terhadap pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 tentang kewenangan penenggelaman/pembakaran kapal asing oleh

penyidik dan/atau pengawas perikanan yang hanya berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup ditinjau dari ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku secara Internasional, khususnya yang diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut Internasional 1982 (UNCLOS).

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya permasalahan terkait penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “*Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Peneggelaman Kapal Asing Dalam Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Ditinjau Dari UNCLOS 1982*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diterangkan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis penerapan sanksi peneggelaman kapal asing dalam pasal 69 ayat 4 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ditinjau dari UNCLOS 1982?
2. Bagaimana implikasi dari diterapkannya kebijakan peneggelaman kapal asing berdasarkan bukti permulaan cukup dalam pasal 69 ayat 4 bagi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap implementasi dari sanksi penenggelaman kapal asing dalam pasal 69 ayat 4 UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan ditinjau dari ketentuan penegakan hukum negara pantai pada wilayah ZEE dalam UNCLOS 1982
2. Untuk mengetahui apakah dalam masa penerapannya kebijakan penenggelaman kapal tersebut memberikan dampak positif bagi indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki asas kebermanfaatannya baik secara teoritis maupun praktis, yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Mengingat perlindungan bagi ZEE adalah bagian dari ranah hukum laut internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran penulis dalam mengevaluasi apakah kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di zee berdasarkan bukti permulaan cukup adalah tindakan yang adil dan seimbang, apakah tindakan ini dapat memenuhi kebutuhan setiap pihak dan menghindari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana *illegal fishing* terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut sehingga dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di zee.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan, kerancuan ataupun adanya ambiguitas dalam mengartikan judul dari penelitian ini, juga sebagai dasar dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis membatasi pengertian istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Hukum Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah “serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum”.¹⁷ Dalam tulisan ini yang dianalisis secara yuridis ketentuan penenggelaman kapal asing berdasarkan bukti permulaan cukup dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

2. *Illegal fishing*

Dikenal dengan istilah “*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU-Fishing)*” mengacu pada setiap tindakan perikanan yang tidak sah, tidak teratur, dan tidak dilaporkan.

3. Pengertian Kapal asing

Apa yang dimaksud dengan kapal Asing disini adalah kapal nelayan penangkap ikan Asing atau kapal berbendera negara lain yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan cara ilegal seperti tanpa izin

¹⁷ “Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis,” diakses 6 Maret 2023, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.

(SIPI/SIKPI) atau yang menggunakan alat yang melanggar ketentuan dalam penangkapan ikan di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

4. Zona Ekonomi Eksklusif

ZEE didefinisikan sebagai: Bagian perairan laut yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.¹⁸ Secara umum tentang apa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab V (lima) UNCLOS 1982 berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi tersebut.¹⁹

5. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)

UNCLOS Merupakan konvensi hukum laut ke III yang disahkan pada tahun 1982 di Montego Bay yang mengatur mengenai hak dan- kewajiban negara terhadap laut, baik itu laut teritorial, laut pedalaman, laut bebas, ataupun zona tambahan serta zona ekonomi eksklusif dan juga hal teknis lainnya dalam ruang lingkup laut itu sendiri.²⁰

¹⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*, Cet. 1. (Bandung: Yrama Widya, 2014), Hal. 144.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Chairul. Anwar, *Hukum internasional: Horizon baru hukum laut internasional: Konvensi hukum laut 1982* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989), Hal. 6.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan nya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup”.²¹

Singkatnya, Penegakan Hukum merupakan materialisasi dari gagasan-gagasan dalam upaya mewujudkan terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta manfaat sosial dalam masyarakat bernegara.²² Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah proses memastikan norma hukum berfungsi sebagai panduan bagi pelaku dalam hubungan dan interaksi hukum dalam masyarakat dan negara.

Penggunaan teori ini dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan penenggelaman kapal ikan asing dapat mendukung penegakan hukum yang efektif. Dengan mengevaluasi pengaturan hukum yang telah ada dan mengidentifikasi kelemahan yang memungkinkan *illegal fishing* terjadi, sehingga dapat membantu merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum dalam menanggulangi *illegal fishing*.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983), Hal. 35.

²² *Ibid.*

Dengan demikian, diharapkan penggunaan teori penegakan hukum ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam penelitian tentang penegakan hukum dalam pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing pada wilayah ZEE Indonesia ini. Serta hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mempromosikan kepatuhan pada hukum yang lebih baik.

2. Teori Kepentingan

Teori ini digunakan untuk melihat apakah fungsi hukum yang dicita-citakan dari penerapan pasal 69 ayat 4 undang-undang perikanan tersebut menghasilkan manfaat yang hendak dicapai dalam proses penerapannya. Berkaitan dengan fungsi hukum, “Roscoe Pound”²³ menyampaikan bahwa fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan umum (publik), sosial, dan pribadi (Privat).²⁴

Salah satu kepentingan yang bersifat publik adalah kepentingan nasional/kepentingan negara, Menurut Hans J. Morgenthau terkait dengan kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain.²⁵ Ia berpandangan bahwa kebijakan luar negeri suatu

²³ Roscoe Pound merupakan salah satu pemikir hukum dunia, merupakan salah seorang pemuka aliran *sociological jurisprudence* dan *Pragmatic legal realism*. (Sumber: Katadata.co.id, “memahami teori kepentingan roscoe pound lengkap” <https://katadata.co.id/agung/berita/63d7f84c88d4a/memahami-teori-kepentingan-roscoe-pound>. Diakses pada 21 mei 2023.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Yanyan mochamad, perwita, dan yani. “*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*”. (Bandung: Rosdakarya” 2017.) Hal. 17.

negara harus didasarkan pada kepentingan nasionalnya, Setiap kali merumuskan suatu kebijakan hendaklah negara berusaha memperkuat dan mempertahankan kepentingan nasionalnya.

Penulis menilai penggunaan teori kepentingan dapat menjadi salah satu aspek yang relevan dalam penelitian terkait analisis dari kebijakan penenggelaman kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* di zee suatu negara. Teori ini mengemukakan bahwa kepentingan nasional, baik itu keamanan, ekonomi, politik, maupun sosial, merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebijakan suatu negara. Dalam konteks penelitian ini kebijakan yang hendak diteliti adalah kebijakan penenggelaman kapal berdasarkan pasal 69 ayat 4 Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang memberikan kewenangan menenggelamkan kapal berdasarkan bukti permulaan cukup.

Singkatnya dalam penelitian ini teori ini digunakan untuk menganalisis serta menjelaskan manfaat dan implikasi yang timbul dari kebijakan penenggelaman kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di ZEE yang dilakukan sebagai salah satu cara pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional terkait dengan kepentingan dalam bidang perikanan pada wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia.

G. Orisinalitas Penelitian

Menariknya pembahasan terkait penegakan hukum bagi pelanggaran yang melibatkan pihak asing dalam wppnri, melahirkan banyak penelitian-penelitian terdahulu yang juga mengangkat dan membahas topik serupa dalam

penelitiannya terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku *illegal fishing*. sebagai dasar pembanding, berikut penulis rangkum beberapa penelitian serupa serta apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut:

No.	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Risthu Pambudhi: Universita Brawijaya	2016	Eksekusi Penenggelamn kapal Asing Yang Berbendera Asing Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ileagl (<i>illegal fishing</i>)(studi pasal 69 ayat (4) undang-undang No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.	1) Politik Hukum yang Melandasi Penenggelaman Kapal Asing Berbendera Asing Dalam Tindak Pidanan Perikanan 2) Format Ideal Penegakan Hukum Pelaku <i>Illegal Fishing</i> Yang Dilakaukan Kapal Perikanan Berbendera Asing
2	Vivi Silviani: Universitas Jambi	2020	Analisis Pasal 73 UNCLOS Terhadap Tindakan Penenggelaman Kapal Asing Dalam Rangka Pemberantasan <i>Illegal Fishing</i>	1). Bagaimanakah Korelasi antara Pasal 73 UNCLOS terhadap Penenggelaman Kapal <i>illegal fishing</i> ? 2) bagaimanakah Implementasi aturan nasional terhadap pasal 73 UNCLOS?

Selain dari Penelitian-penelitian yang telah dicantumkan diatas ada banyak penelitian lain yang juga mengangkat objek penelitian dengan topik serupa yaitu terkait dengan permasalahan *Illegal fishing* di Zona Ekonomi

Eksklusif. Adanya keterbatasan informasi yang dapat penulis kumpulkan menjadikan tidak dapatnya pencantuman setiap penelitian yang meneliti dengan topik serupa. Namun demikian penulis meyakini bahwa karya ini sepenuhnya dibuat dengan perumusan masalah yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan topik serupa adalah, penulisan skripsi ini membahas tentang analisis yuridis terhadap pasal 69 ayat 4 Undang-Undang no. 45 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengatur terkait kewenangan Pengawas Perikanan Negara Indonesia dalam menenggelamkan kapal asing yang melanggar pada WPPNRI ditinjau dari Hukum Laut Internasional (UNCLOS), selain itu penulis juga mencoba untuk menelaah apakah setelah beberapa tahun Indonesia melalui KKP menerapkan kebijakan penenggelaman kapal tersebut melahirkan keadaan yang menguntungkan bagi Indonesia dilihat dari manfaat dan hasil dari penerapan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* tersebut.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku hukum laut internasional, jurnal, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan adanya *illegal fishing* pada wilayah ZEE serta pendapat

para pakar hukum laut internasional. lebih lengkap nya metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertipe Yuridis Normatif. “Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian hukum Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer yang berisikan tentang aturan-aturan yang bersifat normatif”.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari berbagai aspek, guna menemukan jawaban atas isu yang hendak diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menganalisis kebijakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal dari segi kepatuhan terhadap norma-norma hukum, termasuk konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam uu nasional maupun Internasional.

Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan Historis (*Historical Approach*) untuk melacak sejarah perkembangan hukum laut sehingga

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar maju, 2008), Hal. 86.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenada media Group, 2005), Hal. 133.

dapat memahami dasar hukum terkait penegakan hukum dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

Selain itu penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap mekanisme penyelesaian kasus-kasus *illegal fishing* oleh kapal asing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum di dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah metode pengumpulan *card system*, Metode pengumpulan *card system* yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengorganisir dan menyimpan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan berbagai bahan hukum seperti aturan hukum, literatur, pendapat para ahli, dan kutipan-kutipan lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Setelah mengumpulkan bahan hukum tersebut, penulis kemudian menyusunnya ke dalam suatu narasi berupa rangkuman tulisan berdasarkan studi kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memahami isi dari bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Adapun bahan-bahan hukum yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi sumber utama di dalam suatu penelitian hukum dimana bahan hukum ini didapatkan di dalam suatu aturan hukum yang berkaitan dan bersifat mengikat terhadap suatu isu penelitian hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah;

- 1) *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982)
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan
- 4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia, dan
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan
- 7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia Nomor 37/PEREMN-KP/2017 tentang Standar Operasional

Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi sumber pendukung di dalam suatu penelitian hukum dimana bahan hukum ini didapatkan di dalam suatu literatur hukum baik buku, jurnal, maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah;

- 1) Buku-buku tentang ilmu hukum, khususnya hukum internasional dan hukum laut.
- 2) Jurnal-jurnal tentang ilmu hukum, khususnya jurnal terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi pada wilayah ZEE
- 3) Artikel-artikel tentang ilmu hukum, khususnya hukum internasional, hukum laut dan lainnya yang masih memiliki relevansi dengan apa yang diteliti dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi di dalam memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah kamus dan bahan hukum lainnya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika di dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab dimana pada setiap masing-masing bab terdapat sub bab yang akan memperjelas permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini. Gambaran umumnya dapat dilihat sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini adalah bagian awal dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini terdiri dari dari teori, konsep, dan asas yang berkaitan dengan aturan terkait sanksi penenggelaman kapal berbendera asing pelaku *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. terdiri atas tinjauan umum terhadap hukum laut Internasional, Tinjauan Umum Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Tinjauan Umum Tentang *Illegal fishing*, dan Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut dan Perikanan di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN : Bab ini terdiri dari Pembahasan Tentang bagaimanakah analisis yuridis terhadap sanksi penenggelaman kapal asing dalam pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perikanan ditinjau dari UNCLOS 1982 dan apakah penerapan kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi Indonesia.

BAB IV PENUTUP : Bab ini adalah bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan pembahasan di dalam penelitian ini serta saran yang penulis berikan terhadap permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini.